



DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM

Ryan Chandra Sukma¹, Rosalia Dika Agustanti²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: ryansubiantoro@gmail.com,

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: rosaliadika@upnvj.ac.id

Abstract

Disparity is a difference or distance from the judge's decision regarding the same case. In other words, the disparity in the judge's decision against the perpetrators of hate speech crimes can lead to injustice to the perpetrators of hate speech crimes. The purpose of this study is to analyze the factors and analyze the ideal mechanism in resolving disparities in judges' decisions against perpetrators of criminal acts of hate speech committed by the general public. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results obtained from this study are that there are several factors that cause disparities in judges' decisions against perpetrators of hate speech crimes and to minimize this disparity, an ideal mechanism is needed by enforcing sentencing guidelines in law enforcement. The conclusion in this study is that there are factors that cause disparity in judge decisions such as factors from the Indonesian legal system that uses civil law, factors from laws, factors within the judges themselves, factors originating from evidence in court, factors based on judgment considerations, and factor of the absence of sentencing guidelines. Thus an ideal mechanism is needed in resolving the disparity in judge's decisions against perpetrators of hate speech by enacting the sentencing guidelines in the new Criminal Code, and the need for enforcement of criminal law in resolving disparities in judge's decisions against perpetrators of hate speech in accordance with the sentencing guidelines in the new Criminal Code.

Keywords: *Disparity, Judge's Decision, Hate Speech, General Public*

Abstrak

Disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama. Dengan kata lain adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor serta menganalisis mekanisme yang ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan mekanisme yang ideal dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim seperti faktor dari sistem hukum Indonesia yang menggunakan *civil law*, faktor dari undang-undang, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari pembuktian dalam persidangan, faktor berdasarkan pertimbangan putusan, dan faktor dari ketiadaan

pedoman pemidanaan. Dengan begitu diperlukan mekanisme ideal dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, serta perlu adanya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Ujaran Kebencian, Masyarakat Umum

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu semua tindakan diatur oleh hukum.¹ Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.² Seperti halnya dalam asas *equality before the law* yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan demikian, jika warga negara melakukan kesalahan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman. Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya.³ Begitu pula dengan persoalan ujaran kebencian sering kali menjadi instrumen legitimasi pemidanaan, yang dimana pelaku yang melakukan ujaran kebencian seringkali berakhir dipidana sebagai bentuk dari konsekuensi penyerangan harkat martabat seseorang. Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang di zaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan dalam berbahasa.⁴ Pada dasarnya, ujaran kebencian akan membuat seseorang atau kelompok merasa dibatasi ketika harus menyampaikan aspirasi.⁵

Seperti halnya kasus ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang melibatkan Edi Mulyadi selaku wartawan senior dan mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia dalam konferensi persnya membuat sebuah pernyataan yang menyinggung masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Atas pernyataannya tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat dalam

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-28.

² Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163-172.

³ HSB Ali Marwan, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-264.

⁴ Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): 241-252.

⁵ Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27-41.

melakukan pemeriksaan kepada Edi Mulyadi dan menetapkannya menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian terkait SARA.

Meskipun telah diancam dengan hukuman pidana dan denda, pelaku tindak pidana ujaran kebencian tidak serta merta takut akan ancaman tersebut. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri maupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet.⁶ Oleh sebab itu, penggunaan teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Polisi republik Indonesia (Pusiknas Polri) dalam laporannya menunjukkan jumlah tindak pidana ujaran kebencian meningkat selama tahun 2022 ini. Mulai Januari hingga Mei 2022, data dari Biro Pembinaan dan Operasional Badan Reserse Kriminal Polri (Robinopsnal Bareskrim Polri) menunjukkan kepolisian menindak 33 kasus ujaran kebencian. Namun, Bila merujuk pada data Robinopsnal, jumlah tindak pidana ujaran kebencian dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pada 2019, kepolisian menindak 104 perkara. Angka tersebut menurun pada 2020 menjadi 53 perkara. Lalu di 2021, jumlah penindakan menjadi 14 perkara.⁷ Meskipun terjadi penurunan kasus ujaran kebencian dari tahun 2019 tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ujaran kebencian masih menjadi kasus yang sering didengar. Berkaitan dengan maraknya kasus ujaran kebencian yang dibawa ke ranah pengadilan, dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022 tercatat ada 539 putusan. Namun, dari putusan-putusan tersebut terdapat disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Menurut Cheang Molly *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.⁸ Dengan kata lain, menurut peneliti disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama.

⁶ Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial," *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3 (2018): 1-14.

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, "Berani Unggah Ujaran Kebencian, Siap-siap Dihukum 6 Tahun Penjara" https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/berani_unggah_ujaran_kebencian_siap-siap_dihukum_6_tahun_penjara (diakses pada 24 Juli, pukul 15.30).

⁸ Molly Cheang, *Disparity in Sentencing* (Malayan Law Journal, 1977).

Tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri.⁹ Disparitas putusan hakim dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas putusan hakim.

Berkaitan dengan hal itu peneliti telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian yang peneliti buat yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas putusan hakim serta mekanisme ideal dalam penegakan hukum pidana guna menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Lalu berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Risna Hidayanti Samsudin mengenai "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial,*" dalam penelitian tersebut membahas sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pencemaran nama baik pada media sosial dalam Hukum Positif dan hukum Islam.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis ini menekankan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan mekanisme yang ideal dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, terdapat perbedaan dari penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian yang ditulis oleh Risna Hidayanti yaitu terletak pada objek kajian serta pembahasannya. Sehingga, penelitian yang peneliti tulis ini merupakan pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum, dan untuk menganalisis mekanisme

⁹ Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39-52.

¹⁰ Risna Hidayanti Samsudin, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 755/Pid. Sus/2020/PN. JKT. PDT Dan 331/Pid. Sus/2019/PN BNA)," n.d.

yang ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya seperti mengkaji dan menelaah isu hukum melalui putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pendekatan kasus, penulis bertujuan untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara ujaran kebencian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan hasil analisa permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan, dan pendapat ahli.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat seperti halnya dengan perkara ujaran kebencian. Seorang hakim ada kalanya dalam memutus perkara ujaran kebencian terdapat adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas putusan hakim dan ini menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang

dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.¹¹

Berikut merupakan data disparitas putusan hakim dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.

1. Putusan yang pertama nomor 564/Pid.B/2021/PN Smg dengan pasal yang dituduhkan Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA, Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
2. Putusan yang kedua nomor 295 / Pid. B / 2018 / PN Smg dengan pasal yang dituduhkan Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan di persidangan dengan lisan meminta maaf kepada saksi Pramono, Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan bau menyengat dari PT RUM. Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, perbuatan terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Putusan yang ketiga nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smtg dengan pasal yang dituduhkan Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa pernah membantu upaya bubarnya demo tanggal 24 Februari

¹¹ I Putu Bayu Pinarta and I Ketut Mertha, "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS DISPARITAS PENANGGULANGAN PENJATUHAN PIDANA DI INDONESIA," n.d.1-10.

2018 di PT. RUM. terdakwa belum pernah dihukum. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3.2 Temuan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum

Pada data di atas telah diuraikan terkait dengan disparitas putusan hakim dalam perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum dimana dalam data tersebut diuraikan terkait dengan nomor putusan, pasal yang dituduhkan, hal yang meringankan serta hal yang memberatkan, dan vonis putusan. Berikut merupakan temuan-temuan yang menjadi faktor adanya disparitas putusan hakim terhadap kasus ujaran kebencian.

a. Faktor Yang Bersumber Dari Sistem Hukum

Yang pertama jika merujuk sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), disparitas putusan hakim masih akan terjadi, dikarenakan *civil law system* ini menitikberatkan kepada aturan perundang-undangan.

b. Faktor Yang Bersumber Dari Undang-Undang

Terdapat faktor dari undang-undang yang menjadi dasar hakim dalam memutus kasus tindak pidana ujaran kebencian sehingga menimbulkan disparitas putusan hakim. Berbagai pengaturan mengenai ujaran kebencian seperti dalam KUHP maupun UU ITE bukanlah tanpa kekurangan. Duplikasi pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dan perumusan ancaman pidana menjadi dua persoalan yang mendukung lahirnya disparitas putusan hakim dan inkonsistensi putusan dalam tindak pidana ujaran kebencian.

c. Faktor Yang Bersumber Dari Hakim Itu Sendiri

Selanjutnya faktor lain yang dapat menimbulkan disparitas putusan pidana adalah faktor keyakinan hakim. Keyakinan ini dipengaruhi faktor kepribadian

yang ada di diri hakim seperti misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas hakim. Selain itu keyakinan hakim juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial.¹² Lingkungan sosial ini mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut.

d. Faktor Yang Bersumber Dari Pembuktian Dalam Persidangan

Seperti yang sudah diketahui bahwa dasar dari pembuktian di Indonesia termuat di dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain dalam sistem pembuktian Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk*).

e. Faktor Yang Bersumber Dari Pertimbangan Pemberian Putusan

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana ujaran kebencian tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut, perlu dilihat juga aturan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

f. Faktor Yang Bersumber Dari Ketidakadaan Pedoman Pemidanaan

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹³ Hal inilah yang

¹² Muhammad Syamsudin and MH SH, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif* (Kencana, 2011).

¹³ Wijayanto, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang." *Pandecta Research Law Journal* 7.2 (2012).

sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

3.3 Mekanisme Ideal Dalam Penegakan Hukum Pidana Guna Menyelesaikan Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum.

Konsep hukum yang menafikkan adanya konsep HAM yang berkeadilan justru dapat menciptakan efektivitas penegakan hukum yang buruk. Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif, diantaranya:¹⁴

- 1) *Legal Structure;*
- 2) *Legal Substance;*
- 3) *Legal Culture.*

Ketiga poin tersebut haruslah saling berkesinambungan untuk mencapai suatu penanganan hukum yang efektif. Namun, pada realitas hari ini *legal culture* yang berada di dalam kondisi sosial masyarakat. Masyarakat lebih cenderung memiliki *legal culture* yang berbasis *crime control model* dengan merujuk konsep *retributive justice*. Paradigma ini semata-mata ditujukan hanya untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*) atas tindak pidana yang dilakukan, hal ini dikarenakan yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan pembalasan atas apa yang dilakukan. Di sini berlaku apa yang disebut sebagai asas *presumption of guilt* atau yang biasa disebut asas praduga bersalah dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi dan efek jera terhadap pelaku. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran HAM demi efisiensi dan efek jera yang ingin diberikan.¹⁵

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) ini sangat bertentangan dengan sistem penegakan hukum modern yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Dalam sistem peradilan pidana modern dikenal dengan *Due Process Model* atau *Due Process of Law*.¹⁶ Di dalam *Due Process Model* ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-

¹⁴ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57-63.

¹⁵ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1-23.

¹⁶ Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana," 2011. hlm. 95-96.

hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan sifat otoriter (*over authority*) dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Sehingga, dapat menciptakan proses penegakan hukum yang menjunjung nilai-nilai *restorative justice* dan HAM.¹⁷ Penegakan hukum berbasis *Due Process Model* ini dapat diterapkan di dalam tindak pidana yang seringkali muncul akibat distorsi sosial di masyarakat yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Tindakan ujaran kebencian ini secara filosofis merupakan konsekuensi logis dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.¹⁸ Akan tetapi, masih banyak masyarakat kita yang pada umumnya belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat yang berakibat menyebarkan kebencian. Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau perspektif sosial.¹⁹ Model penegakan ini dapat berimplikasi terhadap perubahan penegakan hukum yang modern, dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian dan kekeluargaan bukan pembalasan.

Dengan demikian, perlu adanya mekanisme ideal dalam penegakan hukum pidana guna menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum. Peneliti telah menyusun mekanisme ideal untuk menyelesaikan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum sebagai berikut :

3.3.1 Pedoman Pemidanaan Dalam KUHP Baru

Dalam penjelasan yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa hakim yang memiliki keleluasaan dalam memutus perkara terutama perkara ujaran kebencian, sering kali dalam putusannya terdapat perbedaan putusan dari putusan yang satu dengan yang lainnya, hal ini telah membuat terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian semakin sering terjadi. Terjadinya disparitas putusan hakim ini tidak bisa

¹⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 425-438.

¹⁸ A Sutantohadi and R Wakhidah, "Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1 (1), 1-5," 2017.

¹⁹ Azhar and Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial." *Jurnal pembangunan hukum Indonesia* 2.2 (2020): 275-290.

terlepas dari faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu faktor ketiadaan dari pedoman pidana. Dengan ketidadaannya pedoman pidana ini seorang hakim dalam memutus perkara terkhusus ujaran kebencian tidak memiliki pedoman untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam pemberian putusan nya, satu-satunya sumber dari putusan hakim hanyalah yang bersumber dari undang-undang, maka tidak heran apabila masih sering ditemui disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan adanya disparitas putusan hakim ini diperlukan adanya pedoman dalam pidana dan itu sudah terealisasi di dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika melihat pada bagian menimbang huruf c KUHP baru dijelaskan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Dengan kata lain, seorang hakim dalam memutus perkara ujaran kebencian tidak hanya berfokus pada undang-undang terkait, melainkan harus memperhitungkan faktor-faktor lain sebagai pedoman pidana dalam KUHP baru ini seperti yang disebutkan dalam pasal 54, lalu jika dalam memutus putusan seorang hakim terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka di dalam pasal 53 ayat 2 dijelaskan Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Arah baru dari kebijakan legislasi KUHP baru dalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 mengatur pedoman pidana utamanya dalam hal hakim menjatuhkan sanksi pidana diberikan beberapa parameter yang jelas. Pedoman pidana tersebut diwajibkan mempertimbangkan; kadar kesalahan pelaku, latar belakang dari motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku, apakah perbuatan yang dilakukan dengan rencana atau tidak direncanakan, modus atau cara perbuatan dilakukan, sikap dari pelaku setelah melakukan perbuatan, profil pelaku baik itu secara sosial dan ekonomi, dampak dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan korban, pertimbangan pemaafan korban dan keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pidana ini bertujuan sebagai operasionalisasi norma yang menjadi hakikat dari pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sehingga perwujudannya dijabarkan kembali

dengan adanya perubahan jenis-jenis pidana dalam KUHP baru. Prinsipnya jenis pidana ditegaskan dalam formulasi pidana dan tindakan. Pidana terdiri dari pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

3.3.2 Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Sesuai Dengan Pedoman Pidanaan Dalam KUHP Baru

Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.²⁰ Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa terjadinya disparitas putusan hakim disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari sistem hukum kita yang menggunakan *Civil Law*, lalu ada faktor undang-undang terkait yaitu KUHP dan UU ITE, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor dari pertimbangan dalam pemberian putusan, dan ketiadaan dari pedoman bersama. Dari faktor-faktor tersebut disparitas putusan hakim di Indonesia sulit untuk diselesaikan.

Oleh karena itu untuk menyelesaikan adanya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum diperlukan adanya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pidanaan dalam KUHP baru.

Apabila masalah disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian sering kali menggunakan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang dalam rumusan pidananya menyebutkan frasa “paling lama” dan “paling banyak” yang dimana dalam penggunaan frasa tersebut tanpa disertai dengan pidana minimal, hal ini berimplikasi terhadap hakim yang seringkali membuat putusan hanya berdasarkan pertimbangan dalam persidangan dan memutus putusan berdasarkan hukuman yang tercantum di dalam rumusan pasal tersebut, belum lagi terkait dengan penggunaan sistem pidanaan yang alternatif kumulatif dimana seorang hakim dapat memutuskan putusan dengan satu atau dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Hal ini semakin membuat keleluasaan seorang hakim dalam memutus putusan terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian, sehingga disparitas putusan

²⁰ Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1.1 (2013).163-172.

hakim pun akan semakin sering terjadi. Akan tetapi pada tanggal 1 Januari 2023 lalu telah disahkannya KUHP yang baru, dengan ini dapat menjadi titik terang bagi para hakim dalam menyelesaikan adanya disparitas putusan hakim. Namun KUHP yang baru tersebut baru bisa digunakan setelah 3 tahun pasca disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023, maka pasal-pasal yang berisi pedoman pemidanaan dapat menjadi sarana bagi hakim dalam memutus perkara yang sama dengan terdakwa berbeda dengan putusan yang adil sesuai dengan pedoman pemidanaan.

Namun di dalam keterangan KUHP yang baru telah mencabut sebagian pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang dicabut pun sebagai berikut Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2).

Karena pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 termasuk ke dalam pasal yang dicabut dengan KUHP baru, maka pasal-pasal tersebut diganti dan direformulasi menjadi Pasal 243 ayat (1) jo ayat (2) UU KUHP baru.

Pada penjelasan di atas telah dijelaskan terkait dengan dasar hukum ujaran kebencian dari KUHP yang baru, namun dalam rumusan pasal tersebut masih menggunakan frasa “paling lama dan “paling banyak” yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, akan tetapi dalam rumusan tersebut sudah menggunakan sistem rumusan pemidanaan yang alternatif sesuai dengan bunyi pasal 57 yaitu dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Namun tetap saja dalam rumusan tersebut masih akan menimbulkan adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Maka dengan ini, perlu melihat pasal pedoman pemidanaan yaitu pasal 53, dalam pasal tersebut menjelaskan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dari penjelasan pasal di atas dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang sama, sehingga dapat menyelesaikan terjadinya disparitas yang terjadi dalam kasus perkara dengan kejadian yang sama namun dalam pemberian putusannya berbeda seperti yang sudah peneliti lampirkan dalam tabel yaitu putusan dengan nomor 295 / Pid. B / 2018 / PN Smg dengan putusan nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smtg.

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak harus dilihat pada saat pembuktian yang dimana dalam pembuktian dilakukan pemeriksaan

untuk diketahui bukti-bukti yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak, terkait dengan hal tersebut hakim harus merujuk pasal 54 ayat 1 yaitu dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, c. sikap batin pelaku Tindak Pidana, d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, e. cara melakukan Tindak Pidana, f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau, k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lalu apabila dalam pemeriksaan diketahui bahwa pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengakui kesalahannya serta masih banyak tanggungan terhadap keluarganya, maka seorang hakim perlu merujuk pada pasal 54 ayat 2 yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dengan begitu, disparitas terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum dapat diminimalisir. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian untuk mengulangi perbuatannya, karena sesuai dengan pasal 58 huruf c, apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka merujuk pada pasal 55 yaitu setiap orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Maka pasal 243 KUHP baru berlaku untuk pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang melakukan pengulangan dan disertai dengan pemberatan sesuai dengan pasal 59 yaitu pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Adanya pedoman pemidanaan di dalam KUHP yang baru ini seperti menjadi angin segar dalam penanganan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum, sebab dalam pasal-pasal yang berada di dalam bab 3 (tiga) yang berisi mengenai pemidanaan, pidana, dan tindakan. Hal ini sangat membantu seorang hakim dalam memberikan suatu putusan karena dengan adanya pedoman pemidanaan keleluasaan hakim dapat diminimalisir, sehingga terjadinya disparitas dapat ditekan, seperti dalam pasal 51.

Berkaitan dengan pasal tersebut, dalam pasal 70 ayat 1 hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor apa saja untuk tidak menjatuhkan putusan pidana penjara dengan syarat yang ada di dalam pasal 70 ayat 2, begitu pula dengan pasal 71 ayat 1 yang menjelaskan apabila seseorang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda dengan syarat yang ada dalam pasal 71 ayat 2 yaitu pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:

- a. tanpa Korban,
- b. Korban tidak memperlakukan; atau
- c. bukan pengulangan Tindak Pidana.

Dengan demikian penegakan hukum pidana sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dapat dijalankan guna menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.

4. Kesimpulan

Disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian merupakan perbedaan putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian yang dimana dengan perkara yang sama, namun dalam pemberian putusannya berbeda. Dengan kata lain disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini dapat membuat ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Adapun yang menjadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum pun beragam mulai dari adanya faktor dari sistem hukum Indonesia yang menggunakan *civil law*, lalu ada faktor dari undang-undang, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari pembuktian dalam persidangan, faktor berdasarkan pertimbangan putusan, serta faktor dari ketiadaan pedoman pemidanaan.

Mekanisme ideal dalam penegakan hukum pidana guna menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum adalah dengan adanya penyelesaian disparitas putusan hakim dari Mahkamah Agung melalui produk hukumnya seperti PERMA

maupun SEMA serta adanya pasal 53 tentang pedoman pemidanaan dalam KUHP baru agar hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat menjatuhkan putusan yang adil, sehingga disparitas putusan hakim dapat diminimalisir, lalu mekanisme selanjutnya yaitu dilakukan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru.

Daftar Pustaka

Buku

- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-28.
- I Putu Bayu Pinarta and I Ketut Mertha, "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS DISPARITAS PENANGGULANGAN PENJATUHAN PIDANA DI INDONESIA," n.d.1-10.
- Muhammad Syamsudin and MH SH, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif* (Kencana, 2011).
- Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana," 2011. hlm. 95-96.

Jurnal

- A Sutantohadi and R Wakhidah, "Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1 (1)," 2017.
- Azhar and Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial." *Jurnal pembangunan hukum Indonesia* 2.2 (2020): 275-290.
- CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1-23.
- Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): 241-252.
- HSB Ali Marwan, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-264.
- I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261-265.

- Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27-41.
- Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163-172.
- Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial," *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3 (2018): 1-14.
- Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39-52.
- Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 425-438.
- Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1.1 (2013).163-172.
- Wijayanto, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang." *Pandecta Research Law Journal* 7.2 (2012).
- Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57-63.

Sumber Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/13285951/pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-yang-dicabut-dan-penggantinya-di-uu-kuhp-baru>.

Pusiknas Bareskrim Polri, "Berani Unggah Ujaran Kebencian, Siap-siap Dihukum 6 Tahun Penjara" https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/berani_unggah_ujaran_kebencian,_s_iap-siap_dihukum_6_tahun_penjara (diakses pada 24 Juli, pukul 15.30).